



PUTUSAN
Nomor 750 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

IDRIS PASARIBU, bertempat tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara Ds. Sukadana Pasar, Kecamatan Sukadana, Lampung Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada HB. Sanjaya, SH., Msi., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Tebet Barat VI, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2014; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Melawan:

1. **Ir. MANSUR SINAGA, M.M.**, bertempat tinggal di Jalan Turi Nomor 7, Kemiling Bandar Lampung;
2. **Drs. MORATINGKOS SINAGA**, bertempat tinggal di Jalan Jeruk III/122, Depok Jaya, Jawa Barat;
3. **HENDRA SAPUTRA**, bertempat tinggal di Jalan Kurdi Nomor 92 Bandung, Jawa Barat;
4. **ALOYSIUS YULYANTO (TIKLI)**, bertempat tinggal di Hotel Yestoya Jalan Cempaka Way Jepara, Lampung Timur, ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Rahman, S.H., dan kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Alam Indah Nomor 12 A, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Dan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, berkedudukan di Jalan Marga Sekampung Udik Nomor 1, Sukadana, Lampung Timur;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No.750 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Sukadana pada pokoknya atas dalil-dalil:

a. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Dusun III Rantau Jaya Udik, Desa Rantau Jaya Udik, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, yang awalnya seluas ± 20 Hektar berdasarkan bukti kepemilikan berupa 10 (sepuluh) lembar Surat Keterangan Tanah (SKT), yaitu:

1. SKT Nomor AG.200/1256/02185 tanggal 22 November 1985 atas nama Moratingkus, luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat dengan tanah Alet Sigalingging;
 - Sebelah Utara dengan tanah Drs. AS Sinaga;
 - Sebelah Timur dengan tanah jalan desa;
 - Sebelah Selatan dengan tanah I Lie Fung;
2. SKT Nomor AG/200/1257/02/85 tanggal 22 November 1985 atas nama Alet Sigalingging, luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat dengan tanah Aki Naga;
 - Sebelah Utara dengan tanah Drs. AS Sinaga;
 - Sebelah Timur dengan tanah Mora Sinaga;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Philips;
3. SKT Nomor AG/200/1258/02/85 atas nama Aki Naga, luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat dengan tanah Nurhana;
 - Sebelah Utara dengan tanah Drs. AS Sinaga;
 - Sebelah Timur dengan tanah Alet Sigalingging;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Indrawan;
4. SKT Nomor AG/200/1259/02/85 atas nama Nurhana, luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat dengan tanah Sumitro;
 - Sebelah Utara dengan tanah Drs. AS Sinaga;
 - Sebelah Timur dengan tanah Aki Naga;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Bhayani;
5. SKT Nomor AG/200/1260/02/85 atas nama Sumitro, luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat dengan tanah B. Tambunan;
 - Sebelah Utara dengan tanah Drs. AS Sinaga;
 - Sebelah Timur dengan tanah Nurhana;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Dorma;

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No.750 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SKT Nomor AG/200/1353/02/85 atas nama A Lie Fung, luas ± 20.000 m², dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat dengan tanah Philips;
 - Sebelah Utara dengan tanah Drs. A.S Sinaga;
 - Sebelah Timur dengan tanah jalan desa;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Dorma;
 7. SKT Nomor AG/200/1354/02/85 atas nama Philips, luas ± 20.000 m², dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat dengan tanah Indrawan;
 - Sebelah Utara dengan tanah Drs. A.S Sinaga;
 - Sebelah Timur dengan tanah I lie Fung;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Dorma;
 8. SKT Nomor AG/200/1355/02/85 atas nama Indrawan, luas ± 20.000 m², dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat dengan tanah Bhayani;
 - Sebelah Utara dengan tanah Drs. A S Sinaga;
 - Sebelah Timur dengan tanah Philips;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Dorma;
 9. SKT Nomor AG/200/1356/02/85 atas nama Bhayani, luas ± 20.000 m², dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat dengan tanah Sumitro;
 - Sebelah Utara dengan tanah Drs. A.S Sinaga;
 - Sebelah Timur dengan tanah Indrawan;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Dorma;
 10. SKT Nomor AG/200/1357/02/85 atas nama Dorma, luas ± 20.000 m², dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat dengan tanah Tanah Negeri;
 - Sebelah Utara dengan tanah Drs. A.S Sinaga;
 - Sebelah Timur dengan tanah Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Way Tulung Manggus;
- Dimana kemudian 10 SKT tersebut dibaliknama oleh Tergugat I menjadi 11 sertifikat tanah atas nama:
1. Atas nama Fredy Sintoyo seluas 20.000 m² SHM Nomor 471;
 2. Atas nama Wibowo Seluas 19,830 m² SHM Nomor 472;
 3. Atas nama Agustinus Sinaga MM Seluas 19,940 m² SHM Nomor 473;
 4. Atas nama Dean Joshua Seluas 19,890 m² SHM Nomor 474;
 5. Atas nama Dior Kharisma seluas 20.000 m² SHM Nomor 475;

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No.750 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Atas nama Hartawan seluas 19,490 m² SHM Nomor 476;
 7. Atas nama Harjono Seluas 18.100 m² SHM Nomor 478;
 8. Atas nama Ir. Mansur Sinaga Seluas 20.000 m² SHM Nomor 479;
 9. Atas nama Drs. MoratingkosSinaga seluas 20.000 m² SHM Nomor 480;
 10. Atas nama Idris Pasaribu Seluas 19.980 m² SHM Nomor 481;
 11. Atas nama Ir. MansurSinaga seluas 19.960 m² SHM Nomor 485 dengan luas keseluruhan menjadi 21,7 Hektar (selanjutnya disebut "objek sengketa");
- b. Bahwa awalnya Penggugat memperoleh tanah tersebut dari kakak ipar Penggugat (kakak kandung isteri Penggugat Masria Sinaga) yaitu AS Sinaga (Drs. Amir Sujak Sinaga) dimana sejak tahun 1976 Penggugat dan Kakak Iparnya AS Sinaga bersarna-sama membuka hutan yang keseluruhannya berjumlah ± 40 Hektar;
 - c. Bahwa ketika AS Sinaga masih hidup, beliau telah melepaskan lahan ± 40 hektar tersebut dan memberikan sepenuhnya kepada Penggugat beserta 20 lembar Surat Keterangan Tanah (SKT), dikarenakan A.S Sinaga sudah tidak mau lagi menggarap lahan tersebut (saat itu tidak ada yang mau menggarap lahan di wilayah tersebut kecuali Penggugat). Tahun 1996 AS Sinaga meninggal dunia;
 - d. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2002 Penggugat didatangi oleh Tergugat I yang saat itu sedang menjabat sebagai Kepala Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Kota Metro. Tergugat I menawarkan untuk mengurus sertifikat tanah milik Penggugat tersebut;
 - e. Bahwa pada awalnya Tergugat I hanya meminta uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kemudian Tergugat I meminta lagi uang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), dan selanjutnya meminta lagi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sehingga total jumlah uang yang diminta oleh Tergugat I untuk mengurus 20 lembar sertifikat tanah seluas ± 40 Ha tersebut sebesar Rp40.000.000,00;
 - f. Bahwa selain menyerahkan uang, Penggugat I juga menyerahkan 20 lembar Surat Keterangan Tanah (SKT total seluas ± 40 Ha, untuk dijadikan 20 buah sertifikat tanah sesuai dengan nama yang ada di SKT tersebut;
 - g. Bahwa pada bulan November Tahun 2002 Tergugat I menyerahkan sertifikat tanah yang sudah jadi kepada Penggugat, akan tetapi yang diserahkan Tergugat I hanya 10 sertifikat dengan luas tanah menjadi 19,6 Ha, sedangkan 10 SKT lagi (objek sengketa) yang seharusnya sudah pula menjadi 10 sertifikat, menurut Tergugat I belum selesai/belum jadi/masih

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No.750 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diproses, hingga bulan berganti bulan tahun berganti tahun 10 SKT tersebut belum juga selesai, setiap ditanya Tergugat I selalu berdalih bahwa Tergugat I tidak mungkin membohongi Penggugat, jabatan Tergugat I taruhannya, hingga kemudian pada bulan Maret 2012 terbuka fakta bahwa sesungguhnya Tergugat I telah mengganti hak kepemilikan tanah objek sengketa tersebut menjadi atas nama Tergugat I dan kerabatnya. Hal itu diketahui Penggugat ketika pada bulan Maret 2012 Penggugat menemui Kepala Desa Rantau Jaya Udik untuk mewakafkan tanah seluas 120 x 120 meter yang merupakan bagian dari tanah objek sengketa milik Penggugat untuk lapangan bola kaki. Bahwa atas maksud Penggugat tersebut Kepala Desa meminta surat-surat tanahnya, dan dikarenakan surat tanah tersebut masih jadi satu dengan surat-surat tanah yang sedang diurus oleh Tergugat I, maka Penggugat membuat beberapa surat keterangan dan pernyataan yang diperlukan untuk mewakafkan tanahnya. Bahwa ketika tanah yang akan diwakafkan tersebut akan dibersihkan (ditebas), muncul informasi bahwa tanah tersebut milik Tergugat I dan Tergugat II yang telah dijual kepada Tergugat III selanjutnya oleh Tergugat III dijual kepada Tergugat IV;
- h. Bahwa berdasarkan Penelusuran keluarga Penggugat dibantu oleh Kepala Desa Rantau Jaya Udik, ternyata tanah objek sengketa tersebut telah dibuatkan sertifikat tanah oleh Tergugat I menjadi 11 sertifikat tanah dengan luas keseluruhan menjadi 21,7 Ha dan telah pula berganti nama sebagaimana telah diuraikan di atas;
- i. Bahwa dari 11 sertifikat tanah tersebut hanya SHM Nomor 481 atas nama Penggugat yang diberikan kepada Penggugat, itupun kemudian diminta oleh Tergugat II dengan alasan untuk bukti membenarkan Tergugat I (saat itu Tergugat II berpura-pura mau membantu Penggugat). Tergugat II juga meminta agar Penggugat jangan dulu menggarap tanah tersebut sampai masalah penerbitan 11 sertifikat tersebut jelas;
- j. Bahwa belakangan diketahui ternyata Tergugat I dan Tergugat II telah bersengkokol mengambil tanah milik Penggugat tersebut dengan cara mengganti nama pada SKT dan menjadikannya sertifikat tanah dan kemudian dijual kepada Tergugat III, dan selanjutnya dijual Tergugat III kepada Tergugat IV;
- k. Bahwa berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh Penggugat dan Kepala Desa Rantau Jaya Udik terhadap 11 sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat tersebut, terdapat beberapa fakta yang menjadi kejanggalan dalam proses terbitnya 11 sertifikat tersebut, yaitu:

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No.750 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setelah dilakukan pengecekan di kantor Turut Tergugat, diketahui ternyata proses terbitnya sertifikat tersebut melalui Prona swadaya, sementara Kepala Desa Rantau Jaya Udik yang menjabat pada saat itu sarna sekali tidak tahu;
2. Tidak ada alas hak peralihan dari SKT milik Penggugat ke SKT yang diterbitkan sertifikat. Ketika Kepala Desa Rantau Jaya Udik meminta alas hak peralihan tersebut, pihak Turut Tergugat tidak mau memberikannya;
3. Berdasarkan hasil pengecekan di Kantor Pajak, ditemukan data bahwa dari risalah hasil penertiban tanah tahun 2006, ternyata sertifikat-sertifikat tersebut tidak ada tercantum dalam peta tanah yang seharusnya berdekatan dengan 10 sertifikat tanah milik Penggugat yang tidak disengketakan. Dalam peta tersebut hanya tercantum 10 sertifikat tanah milik Penggugat yang tidak disengketakan, sedangkan disebelahnya hanya ada tulisan MK yang berarti menunggu keterangan;
4. Bahwa ketika dicek lagi apakah sertifikat tanah yang disengketakan telah terdaftar di kantor pajak, ternyata letak sertifikat tersebut berada jauh dari 10 sertifikat tanah milik Penggugat yang tidak disengketakan, padahal seharusnya berdekatan. Demikian pula wajib pajaknya bukan atas nama yang ada pada sertifikat objek sengketa tersebut;
5. Bahwa hingga tahun 2011 Penggugat masih menguasai dan menggarap lahan objek sengketa tanpa ada yang mengganggu, artinya sudah 35 tahun Penggugat menggarap lahan objek sengketa tersebut baru tahun 2011 ada pihak yang mengaku sebagai miliknya;
- l. Bahwa berdasarkan pengakuan dari Tergugat I, semua proses penerbitan sertifikat tersebut berikut penjualannya kepada Tergugat III dikuasakan/dilakukan oleh Tergugat II;
- m. Bahwa dengan demikian nyata-nyata Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengganti nama, mengakui dan mengalihkar hak kepemilikan objek sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat dan menjualnya kepada Tergugat III secara melawan hak;
- n. Bahwa Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena membeli dan menguasai tanah objek sengketa secara melawan hak;
- o. Bahwa demikian pula Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah membeli ataupun menguasai tanah objek sengketa secara melawan hak dan telah pula merugikan Penggugat atas tindakannya melaporkan Penggugat ke Polres Lampung Timur dengan tuduhan pengrusakan, yang menyebabkan Penggugat yang sudah renta ditahan di

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No.750 K/Pdt/2015



Polres Lampung Timur dan harus menjalani proses hukum, padahal Penggugat melakukannya di atas tanahnya sendiri;

p. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat menderita kerugian materil, yaitu:

1. Kehilangan tanah miliknya seluas 21,7 Hektar dan jika dijual dengan harga sekarang, harga per hektar Rp50.000.000,00 x 21,7 Hektar = Rp1.085.000.000,00 (satu miliar delapan puluh lima juta rupiah);
2. Kehilangan hak pengelolaan sejak tahun 2011 hingga saat ini yang apabila diusahakan dengan ditanami singkong dapat menghasilkan keuntungan yaitu jumlah produksi singkong perhektar untuk satu tahun sebanyak 18 ton x 21,7 Ha = 390,6 ton = 390.600 kilo x Rp700,00 (harga rata-rata singkong perkilo) = Rp273.420.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

q. Bahwa selain kerugian materi, Penggugat juga menderita kerugian immateriil yaitu:

1. Perasaan malu yang dialami Penggugat serta jatuhnya wibawa dan kehormatan Penggugat sebagai tokoh yang disegani masyarakat akibat laporan polisi yang dibuat Tergugat IV yang menyebabkan Penggugat sempat ditahan 9 hari di Polres Lampung Timur;
2. Kondisi kesehatan Penggugat menurun akibat tekanan psikologis dikarenakan permasalahan sengketa tanah dan proses hukum yang harus dijalaninya;

Oleh karenanya patutlah apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian Imateril secara tanggung renteng sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

r. Bahwa oleh karena adanya kekhawatiran Para Tergugat akan mengalihkan hak kepemilikan atas tanah objek sengketa tersebut kepada pihak lain, maka cukup beralasan hukum apabila Penggugat meminta agar Majelis Hakim yang mulia meletakkan sita atas tanah objek sengketa tersebut;

s. Bahwa oleh karena adanya iktikad yang tidak baik dari Tergugat I dan Tergugat II atas peralihan tanah objek sengketa tersebut, serta adanya kelalaian dan ketidakcermatan dari pihak Turut Tergugat dalam proses penerbitan sertifikat objek sengketa tersebut, maka patutlah kiranya Majelis hakim menyatakan bahwa sertifikat:

1. Atas nama Fredy Sintoyo seluas 20.000 m² SHM Nomor 471;
2. Atas nama Wibowo seluas 19,830 m² SHM Nomor 472;
3. Atas nama Agustinus Sinaga, M.M., seluas 19,940 m² SHM Nomor 473;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No.750 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Atas nama Dean Joshua seluas 19,890 m² SHM Nomor 474;
5. Atas nama Dior Kharlsma seluas 20.000 m² SHM Nomor 475;
6. Atas nama Hartawan seluas 19,490 m² SHM Nomor 476;
7. Atas nama Harjono seluas 18.100 m² SHM Nomor 478;
8. Atas nama Ir. Mansur Sinaga seluas 20.000 m² SHM Nomor 479;
9. Atas nama Drs. Moratingkos Sinaga seluas 20.000 m² SHM Nomor 480;
10. Atas nama Idris Pasaribu seluas 19.980 m² SHM Nomor 481;
11. Atas nama Ir. Mansur Sinaga seluas 19.960 m² SHM Nomor 485;

Dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukadana supaya memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Dusun III Rantau Jaya Udik, Desa Rantau Jaya Udik, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur dengan bukti kepemilikan berupa 10 (sepuluh) lembar Surat Keterangan Tanah (SKT), yaitu:
 1. SKT Nomor AG.200/1256/02185 tanggal 22 November 1985 atas nama Moratingkus, luas ± 20.000 m², dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat dengan tanah Alet Sigalingging;
 - Sebelah Utara dengan tanah Drs. AS Sinaga;
 - Sebelah Timur dengan tanah jalan desa;
 - Sebelah Selatan dengan tanah I Lie Fung;
 2. SKT Nomor AG/200/1257/02/85 tanggal 22 November 1985 atas nama Alet Sigalingging, luas ± 20.000 m², dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat dengan tanah Aki Naga;
 - Sebelah Utara dengan tanah Drs. AS Sinaga;
 - Sebelah Timur dengan tanah Mora Sinaga;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Philips;
 3. SKT Nomor AG/200/1258/02/85 atas nama Aki Naga, luas ± 20.000 m², dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat dengan tanah Nurhana;
 - Sebelah Utara dengan tanah Drs. AS Sinaga;
 - Sebelah Timur dengan tanah Alet Sigalingging;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Indrawan;
 4. SKT Nomor AG/200/1259/02/85 atas nama Nurhana, luas ± 20.000 m²,

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No.750 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas-batas:

- Sebelah Barat dengan tanah Sumitro;
- Sebelah Utara dengan tanah Drs. AS Sinaga;
- Sebelah Timur dengan tanah Aki Naga;
- Sebelah Selatan dengan tanah Bhayani;

5. SKT Nomor AG/200/1260/02/85 atas nama Sumitro, luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$,

dengan batas-batas:

- Sebelah Barat dengan tanah B. Tambunan;
- Sebelah Utara dengan tanah Drs. AS Sinaga;
- Sebelah Timur dengan tanah Nurhana;
- Sebelah Selatan dengan tanah Dorma;

6. SKT Nomor AG/200/1353/02/85 atas nama A Lie Fung, luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat dengan tanah Philips;
- Sebelah Utara dengan tanah Drs. A.S Sinaga;
- Sebelah Timur dengan tanah jalan desa;
- Sebelah Selatan dengan tanah Dorma;

7. SKT Nomor AG/200/1354/02/85 atas nama Philips, luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$,

dengan batas-batas:

- Sebelah Barat dengan tanah Indrawan;
- Sebelah Utara dengan tanah Drs. A.S Sinaga;
- Sebelah Timur dengan tanah I lie Fung;
- Sebelah Selatan dengan tanah Dorma;

8. SKT Nomor AG/200/1355/02/85 atas nama Indrawan, luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$,

dengan batas-batas:

- Sebelah Barat dengan tanah Bhayani;
- Sebelah Utara dengan tanah Drs. A S Sinaga;
- Sebelah Timur dengan tanah Philips;
- Sebelah Selatan dengan tanah Dorma;

9. SKT Nomor AG/200/1356/02/85 atas nama Bhayani, luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$,

dengan batas-batas:

- Sebelah Barat dengan tanah Sumitro;
- Sebelah Utara dengan tanah Drs. A.S Sinaga;
- Sebelah Timur dengan tanah Indrawan;
- Sebelah Selatan dengan tanah Dorma;

10. SKT Nomor AG/200/1357/02/85 atas nama Dorma, luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$,

dengan batas-batas:

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No.750 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan tanah Tanah Negeri;
- Sebelah Utara dengan tanah Drs. A.S Sinaga;
- Sebelah Timur dengan tanah jalan desa;
- Sebelah Selatan dengan tanah Tulung Manggus;

Yang saat ini menjadi 21,7 hektar berdasarkan Sertifikat tanah atas nama:

1. Atas nama Fredy Sintoyo seluas 20.000 m² SHM Nomor 471;
 2. Atas nama Wibowo seluas 19,830 m² SHM Nomor 472;
 3. Atas nama Agustinus Sinaga MM seluas 19,940 m² SHM Nomor 473;
 4. Atas nama Dean Joshua 19,890 m² SHM Nomor 474;
 5. Atas nama Dior Kharisma seluas 20.000 m² SHM Nomor 475;
 6. Atas nama Hartawan seluas 19,490 m² SHM Nomor 476;
 7. Atas nama Harjono seluas 18.100 m² SHM Nomor 478;
 8. Atas nama Ir. Mansur Sinaga seluas 20.000 m² SHM Nomor 479;
 9. Atas nama Drs. Moratingkos Sinaga seluas 20.000 m² SHM Nomor 480;
 10. Atas nama Idris Pasaribu seluas 19.980 m² SHM Nomor 481;
 11. Atas nama Ir. Mansur Sinaga seluas 19.960 m² SHM Nomor 485;
3. Menyatakan tindakan Para Tergugat yang telah mengganti nama, mengakui, menguasai, dan memperjualbelikan tanah objek sengketa secara melawan hak adalah perbuatan melawan hukum;
 4. Menyatakan batal demi hukum sertifikat tanah objek sengketa, yaitu:
 1. Atas nama Fredy Sintoyo seluas 20.000 m² SHM Nomor 471;
 2. Atas nama Wibowo seluas 19,830 m² SHM Nomor 472;
 3. Atas nama Agustinus Sinaga M.M., seluas 19,940 m² SHM Nomor 473;
 4. Atas nama Dean Joshua 19,890 m² SHM Nomor 474;
 5. Atas nama Dior Kharisma seluas 20.000 m² SHM Nomor 475;
 6. Atas nama Hartawan Seluas 19,490 m² SHM Nomor 476;
 7. Atas nama Harjono Seluas 18.100 m² SHM Nomor 478;
 8. Atas nama Ir. Mansur Sinaga seluas 20.000 m² SHM Nomor 479;
 9. Atas nama Drs. Moratingkos Sinaga seluas 20.000 m² SHM Nomor 480;
 10. Atas nama Idris Pasaribu Seluas 19.980 m² SHM Nomor 481;
 11. Atas nama Ir. Mansur Sinaga seluas 19.960 m² SHM Nomor 485;
 5. Menghukum Para Tergugat ataupun pihak lain yang mendapat hak daripadanya untuk melepaskan dan mengembalikan tanpa syarat tanah objek sengketa dan hak kepemilikannya kepada Penggugat;
 6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian materil dan imateril kepada Penggugat yaitu:
 - Kerugian materiil sebesar Rp1.358.420.000,00 (satu miliar tiga ratus lima

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No.750 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

- Kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

7. Menyatakan sah dan berharga sita atas sebidang tanah seluas 20 Ha yang terletak di Dusun III Rantau Jaya Udik, Desa Rantau Jaya Udik, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur dengan bukti kepemilikan berupa 10 (sepuluh) lembar Surat Keterangan Tanah (SKT), yaitu:

1. SKT Nomor AG.200/1256/02185 tanggal 22 November 1985 atas nama Moratingkus, luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat dengan tanah Alet Sigalingging;
- Sebelah Utara dengan tanah Drs. AS Sinaga;
- Sebelah Timur dengan tanah jalan desa;
- Sebelah Selatan dengan tanah I Lie Fung;

2. SKT Nomor AG/200/1257/02/85 tanggal 22 November 1985 atas nama Alet Sigalingging, luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat dengan tanah Aki Naga;
- Sebelah Utara dengan tanah Drs. AS Sinaga;
- Sebelah Timur dengan tanah Mora Sinaga;
- Sebelah Selatan dengan tanah Philips;

3. SKT Nomor AG/200/1258/02/85 atas nama Aki Naga, luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat dengan tanah Nurhana;
- Sebelah Utara dengan tanah Drs. AS Sinaga;
- Sebelah Timur dengan tanah Alet Sigalingging;
- Sebelah Selatan dengan tanah Indrawan;

4. SKT Nomor AG/200/1259/02/85 atas nama Nurhana, luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat dengan tanah Sumitro;
- Sebelah Utara dengan tanah Drs. AS Sinaga;
- Sebelah Timur dengan tanah Aki Naga;
- Sebelah Selatan dengan tanah Bhayani;

5. SKT Nomor AG/200/1260/02/85 atas nama Sumitro, luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat dengan tanah B. Tambunan;
- Sebelah Utara dengan tanah Drs. AS Sinaga;
- Sebelah Timur dengan tanah Nurhana;
- Sebelah Selatan dengan tanah Dorma;

6. SKT Nomor AG/200/1353/02/85 atas nama A Lie Fung, luas ± 20.000

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No.750 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m², dengan batas-batas:

- Sebelah Barat dengan tanah Philips;
- Sebelah Utara dengan tanah Drs. A.S Sinaga;
- Sebelah Timur dengan tanah jalan desa;
- Sebelah Selatan dengan tanah Dorma;

7. SKT Nomor AG/200/1354/02/85 atas nama Philips, luas ± 20.000 m², dengan batas-batas:

- Sebelah Barat dengan tanah Indrawan;
- Sebelah Utara dengan tanah Drs. A.S Sinaga;
- Sebelah Timur dengan tanah I lie Fung;
- Sebelah Selatan dengan tanah Dorma;

8. SKT Nomor AG/200/1355/02/85 atas nama Indrawan, luas ± 20.000 m², dengan batas-batas:

- Sebelah Barat dengan tanah Bhayani;
- Sebelah Utara dengan tanah Drs. A S Sinaga;
- Sebelah Timur dengan tanah Philips;
- Sebelah Selatan dengan tanah Dorma;

9. SKT Nomor AG/200/1356/02/85 atas nama Bhayani, luas ± 20.000 m², dengan batas-batas:

- Sebelah Barat dengan tanah Sumitro;
- Sebelah Utara dengan tanah Drs. A.S Sinaga;
- Sebelah Timur dengan tanah Indrawan;
- Sebelah Selatan dengan tanah Dorma;

10. SKT Nomor AG/200/1357/02/85 atas nama Dorma, luas ± 20.000 m², dengan batas-batas:

- Sebelah Barat dengan tanah Tanah Negeri;
- Sebelah Utara dengan tanah Drs. A.S Sinaga;
- Sebelah Timur dengan tanah jalan desa;
- Sebelah Selatan dengan tanah Tulung Manggus;

Yang telah berganti menjadi 11 sertifikat tanah seluas 21,7 hektar:

1. Atas nama Fredy Sintoyo seluas 20.000 m² SHM Nomor 471;
2. Atas nama Wibowo seluas 19,830 m² SHM Nomor 472;
3. Atas nama Agustinus Sinaga M.M., seluas 19,940 m² SHM Nomor 473;
4. Atas nama Dean Joshua 19,890 m² SHM Nomor 474;
5. Atas nama Dior Kharisma seluas 20.000 m² SHM Nomor 475;
6. Atas nama Hartawan seluas 19,490 m² SHM Nomor 476;
7. Atas nama Harjono seluas 18.100 m² SHM Nomor 478;

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No.750 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Atas nama Ir. Mansur Sinaga seluas 20.000 m² SHM Nomor 479;
9. Atas nama Drs. Moratingkos Sinaga seluas 20.000 m² SHM Nomor 480;
10. Atas nama Idris Pasaribu seluas 19.980 m² SHM Nomor 481;
11. Atas nama Ir. Mansur Sinaga seluas 19.960 m² SHM Nomor 485;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari untuk setiap keterlambatan Para Tergugat dalam melaksanakan putusan perkara ini, sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisdje*);
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan, perlawanan, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Eksepsi Tergugat I, III, IV:

1. Bahwa Tergugat I, III, dan IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat yang telah salah alamat dalam melakukan gugatan yaitu meminta pembatalan sertifikat-sertifikat dalam perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Sukadana;

Bahwa gugatan Penggugat ini sudah memasuki kompetensi absolute dalam berperkara dimana Kewenangan Pembatalan Sertifikat, adanya (Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan) dalam Penerbitan SHM ini masuk ke dalam Yuridiksi atau Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 134 HIR dan 160 Rbg serta adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyebutkan:

Mahkamah Agung Reg. Nomor 321 K/Sip/1978 tanggal 31 Januari 1981:

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh Instansi lain;

2. Bahwa Penggugat saat ini juga melakukan gugatan hal yang sama yaitu meminta pembatalan sertifikat-sertifikat sebagaimana dalil-dalil disebutkan

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No.750 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini yaitu pada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Register Perkara Nomor 02/G/2013/PTUN-BI (terlampir gugatan di PTUN; dimana pada petitum gugatannya pada halaman 14, meminta menyatakan batal atau tidak sah, SHM-SHM yang dimaksud dalam perkara a quo);

Bahwa Tergugat I dan II saat ini sudah menjadi pihak dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Perkara Nomor 02/G/2013/PTUN-BL, sebagai pihak Tergugat II Intervensi;

3. Bahwa oleh karena sudah memasuki kewenangan dalam mengadili suatu perkara maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan akan memutus perkara ini untuk terlebih dahulu memutuskan apakah perkara ini dapat dilanjutkan persidangannya di Pengadilan Negeri Sukadana atau sebaliknya menghentikan dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dalam putusan sela;

Eksepsi Tergugat II:

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);
2. Bahwa dalil Penggugat dapat dengan jelas dilihat adalah mempersoalkan atau mempermasalahkan substansi proses penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh Turut Tergugat karena kelalaian dan ketidakcernatan Turut Tergugat dalam penerbitan sertifikat objek perkara, karena Penggugat menitik keberatkan pada persoalan penerbitan dan pembatalan sertifikat, maka perkara tersebut adalah pada ranah hukum tata usaha negara dan merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, sehingga Pengadilan Negeri Sukadana Lampung Timur tidak berwenang untuk mengadili dan memutuskannya;

Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa surat gugatan Penggugat adalah tidak jelas/kabur (*obscur libel*), dan merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk mengadilinya, maka sangat tepat dan berdasar hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), atau menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Eksepsi Turut Tergugat:

1. Bahwa gugatan penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita dan petitum yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Turut Tergugat adalah tidak berdasar, karena proses penerbitan sertifikat:
 - a. Nomor 471 An. Freddy Sintoyo seluas 20.000 m²;

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No.750 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nomor 472 An. Wibowo seluas 19.830 m²;
- c. Nomor 473 An. Agustinus Sinaga, M.M., seluas 19.940 m²;
- d. Nomor 474 An. Joshua seluas 19.890 m²;
- e. Nomor 475 An. Dior Kharisma seluas 20.000 m²;
- f. Nomor 476 An. Hartawan seluas 19.490 m²;
- g. Nomor 478 An. Harjono seluas 18.100 m²;
- h. Nomor 479 An. Ir. Mansur Sinaga seluas 20.000 m²;
- i. Nomor 480 An. Drs. Moratingkos Sinaga seluas 20.000 m²;
- j. Nomor 481 An. Idris Pasaribu seluas 19.980 m²;
- k. Nomor 485 An. Ir. Mansur Sinaga seluas 19.960 m²;

Ke sebelas Sertifikat tersebut diproses Turut Tergugat melalui program Prona Swadaya Tahun Anggaran 2002 di Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana berdasarkan permohonan yang diwakili oleh Sdr. Ribut Waidi, dkk sebanyak 65 bidang yang maksudnya untuk mendapatkan hak milik atas tanah;

Proses penerbitan ke 65 bidang Sertifikat termasuk 11 (sebelas) bidang Sertifikat tanah obyek sengketa diterbitkan melalui Program Prona Swadaya tahun anggaran 2002 yang diawali dengan penyuluhan kepada masyarakat calon peserta Prona Swadaya, dimana seluruh biaya proses penerbitan sertifikat ditanggung oleh *pemohon/peserta* Program Prona Swadaya;

Selanjutnya dilakukan pengumpulan data fisik lapangan yaitu kegiatan pengukuran dilapangan terhadap bidang-bidang tanah yang menjadi obyek Program prona swadaya tersebut, dimana batas-batas tanahnya ditunjukkan oleh pemilik tanah atau kuasanya. Hasil akhir dari kegiatan pengumpulan data fisik berupa peta bidang tanah dan surat ukur yang nantinya surat ukur tersebut akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Sertifikat hak atas tanah;

Pada saat yang bersamaan dilaksanakan pengumpulan data yuridis berupa surat-surat alas hak dan data-data pendukung terhadap kepemilikan hak atas tanah tersebut berupa:

- a. Foto copy KTP Pemohon;
- b. Berita acara pemeriksaan tanah dan pernyataan tua-tua kampung;
- c. Surat penguasaan fisik bidang tanah;
- d. Dan surat-surat lain yang berkaitan dengan objek tanah yang di mohon;

Selanjutnya data fisik dan data yuridis tersebut diperiksa oleh panitia pemeriksaan tanah "A" dan dituangkan dalam risalah pemeriksaan tanah "A- untuk selanjutnya diusulkan untuk diterbitkan surat keputusan

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No.750 K/Pdt/2015



penerbitan hak milik atas tanah dan diterbitkan sertifikat untuk atas nama masing-masing pemohon setelah si Pemohon memenuhi kewajiban yang tercantum dalam surat keputusan penerbitan hak milik;

Dengan demikian sertifikat yang telah diterbitkan oleh turut tergugat melalui Program Prona Swadaya di Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur sebanyak 65 bidang tahun anggaran 2002 termasuk didalamnya 11 (sebelas) bidang an. Freddy Sintoyo, dkk yang menjadi objek sengketa adalah syah secara hukum;

2. Bahwa dalam posita Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik syah sebidang tanah yang terletak di Dusun III Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur dengan bukti kepemilikan berupa 10 (sepuluh) lembar surat keterangan tanah (SKT) yaitu:

- a. SKT. Nomor AG/200/1256/02/85 tanggal 22 November 1985 An. Moratingkos Sinaga seluas 20.000 m²;
- b. SKT Nomor AG/200/1257/02/85 tanggal 22 November 1985 An. Alet Sigalingging seluas 20.000 m²;
- c. SKT Nomor AG/200/1258/02/85 seluas 20.000 m² An. Akinaga;
- d. SKT Nomor AG/200/1259/02/85 seluas 20.000 m² An. Nurhana;
- e. SKT Nomor AG/200/1260/02/85 seluas 20.000 m² An. Sumitro;
- f. SKT Nomor AG/200/1353/02/85 seluas 20.000 m² An. A Lie Fung;
- g. SKT Nomor AG/200/1354/02/85 seluas 20.000 m² An. Philips;
- h. SKT Nomor AG/200/1355/02/85 seluas 20.000 m² An. Indrawan;
- i. SKT Nomor AG/200/1356/02/85 seluas 20.000 m² An. Bhayani;
- j. SKT Nomor AG/200/1357/02/85 seluas 20.000 m² An. Dorma;

- Selanjutnya 10 (sepuluh) SKT tersebut menurut Penggugat di balik nama oleh Tergugat I menjadi 11 (sebelas) Sertifikat atas nama:

- a. Nomor 471 An. Freddy Sintoyo seluas 20.000 m²;
- b. Nomor 472 An. Wibowo seluas 19.830 m²;
- c. Nomor 473 An. Agustinus Sinaga, M.M., seluas 19.940 m²;
- d. Nomor 474 An. Joshua seluas 19.890 m²;
- e. Nomor 475 An. Dior Kharisma seluas 20.000 m²;
- f. Nomor 476 An. Hartawan seluas 19.490 m²;
- g. Nomor 478 An. Harjono seluas 18.100 m²;
- h. Nomor 479 An. Ir. Mansur Sinaga seluas 20.000 m²;
- i. Nomor 480 An. Drs. Moratingkos Sinaga seluas 20.000 m²;
- j. Nomor 481 An. Idris Pasaribu seluas 19.980 m²;
- k. Nomor 485 An. Ir. Mansur Sinaga seluas 19.960 m²;

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No.750 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan luas keseluruhan 21,7 Ha selanjutnya disebut objek sengketa. Dari 10 (sepuluh) SKT tersebut di atas sebut saja SKT An. Moratingkos, dkk tertanggal 22 November 1985 yang terletak di Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Tengah (dulu) sekarang Lampung Timur tidak ada satupun SKT atas nama penggugat (Idris Pasaribu) sehingga dalam perkara ini Sdr. Penggugat tidak punya hubungan hukum dan tidak punya kepentingan hukum terhadap tanah objek sengketa, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1865 KUH Perdata "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut", karena Penggugat tidak punya kepentingan hukum dan hubungan hukum terhadap tanah objek sengketa sehingga tidak ada kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat dengan terbitnya sertifikat dimaksud;
- 3. Bahwa menurut Penggugat, Penggugat memperoleh tanah objek sengketa dari kakak ipar Penggugat yaitu A.S. Sinaga (Drs. Amir Sujak Sinaga) dimana sejak tahun 1976 Penggugat dan kakak iparnya A.S. Sinaga bersama-sama membuka hutan yang luas keseluruhannya + 40 Ha. Hal ini hanyalah cerita sepihak oleh Penggugat yang benar adalah Pemaparan yang disampaikan oleh anak Penggugat sendiri An. Masuadi pada acara mediasi tanggal 19 September 2012 di Ruang Rapat Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur bahwa Sdr. Moratingkos Sinaga memperoleh tanah dari masyarakat setempat atas bantuan Budiman Sinaga yang pada saat itu menjabat sebagai Camat dan juga sebagai Kepala Negeri Sukadana yaitu seluas 40 Ha tanah setelah dilakukan pengukuran oleh aparat Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana sesuai batas-batas yang ditunjukkan ternyata luasnya 60 Ha. Sehingga sisa tanah seluas 20 Ha diserahkan dan diterima oleh aparat Desa Rantau Jaya Udik saat itu. Selanjutnya tanah milik Sdr. Moratingkos Sinaga Seluas 40 Ha yang terletak di Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Tengah (sa at itu) sekarang Kabupaten Lampung Timur seluas 20 Ha dialihkan kepada kerabatnya Sdr. Amir Sujak Sinaga. Pada tahun 1976 tanah milik Sdr. Amir Sujak Sinaga seluas 20 Ha tersebut diserahkan penggarapannya kepada Sdr. Idris Pasaribu (Penggugat) sementara tanah Moratingkos Sinaga tidak ada yang menggarap. Tanah Sdr. Amir Sujak Sinaga seluas 20 Ha digarap oleh Penggugat ternyata membuahkan hasil, maka tanah Sdr. Moratingkos Sinaga seluas 20 Ha yang berbatasan langsung dengan tanah Sdr. Amir Sujak Sinaga yang di garap oleh Sdr. Penggugat (Idris Pasaribu) dengan alasan agar tidak

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No.750 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bongkor, maka Penggugat berinisiatif untuk menggarap tanah Sdr. Moratingkos Sinaga seluas 20 Ha;

Dari uraian tersebut di atas maka dapat di tarik kesimpulan bahwa Penggugat terhadap tanah objek sengketa hanyalah penggarap, bukan pemilik tanah sehingga tidak ada satu buktipun yang dapat dijadikan dasar Penggugat adalah pemilik tanah objek sengketa dengan demikian penggugat tidak mempunyai kepentingan, hukum dan hubungan hukum terhadap tanah objek sengketa;

4. Dalam pokok-pokok gugatan Point "5" Penggugat mendalilkan bahwa karena adanya kelalaian Turut Tergugat dalam proses penerbitan Sertifikat objek sengketa" penggugat mohon kepada majelis hakim bahwa Sertifikat:
- Nomor 471 An. Freddy Sintoyo seluas 20.000 m²;
 - Nomor 472 An. Wibowo seluas 19.830 m²;
 - Nomor 473 An. Agustinus Sinaga, MM seluas 19.940 m²;
 - Nomor 474 An. Joshua seluas 19.890 m²;
 - Nomor 475 An. Dior Kharisma seluas 20.000 m²;
 - Nomor 476 An. Hartawan seluas 19.490 m²;
 - Nomor 478 An. Harjono seluas 18.100 m²;
 - Nomor 479 An. Ir. Mansur Sinaga seluas 20.000 m²;
 - Nomor 480 An. Drs. Moratingkos Sinaga seluas 20.000 m²;
 - Nomor 481 An. Idris Pasaribu seluas 19.980 m²;
 - Nomor 485 An. Ir. Mansur Sinaga seluas 19.960 m²;

Dinyatakan batal demi hukum.

Penggugat dalam hal ini tidak jelas menilai bahwa Turut Tergugat lalai dan tidak cermat dalam proses penerbitan sertifikat tersebut di atas akan tetapi Penggugat tidak menunjukkan di mana letak kelalaian dan ketidakcermatan Turut Tergugat dalam hal penerbitan 11 (sebelas) sertifikat dimaksud dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sukadana telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2012/PN Skd., tanggal 26 Juni 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp3.228.700,00 (tiga juta dua ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan Putusan Nomor 08/PDT/2014/PT TK, tanggal 15 April 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 16 Mei 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 01/Pdt.G/Kas/2014/PN Sdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukadana, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Juni 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang pada tanggal 19 Juni 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 1 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi diajukan pada tanggal 23 Mei 2014 sedangkan memori kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Sukadana pada tanggal 9 Juli 2014, dengan demikian pengajuan memori kasasi tersebut telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No.750 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **IDRIS PASARIBU**, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **22 Juni 2015** oleh Soltoni Mohdolly, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan oleh Nawangsari, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd/ Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
Ttd/ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd/ Soltoni Mohdolly, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,
Ttd/ Nawangsari, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH,SH.MH
NIP 196103 198803 1 003

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No.750 K/Pdt/2015